



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 1                      TAHUN : 1996                      SERI : B.5.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 10 TAHUN 1996  
TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah, maka semakin kompleks permasalahan yang terjadi dalam hal perijinan untuk mendirikan bangunan baik untuk perumahan maupun untuk industri;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Bangunan perlu diadakan peninjauan dan penyesuaian;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1228);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833) jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 33/PD/DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Beberapa Urusan Di Lapangan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II/Kota Praja di Seluruh Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1988 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah Indramayu” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kawasan Industri” adalah Kawasan Tempat Pemusatan kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- f. “Perusahaan Kawasan Industri” adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri;

- g. “Perusahaan Industri” adalah Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA;
- h. “Penanam Modal” adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN, Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
- i. “Ijin Lokasi” adalah Ijin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam satu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- j. “Ijin Mendirikan Bangunan” adalah Ijin yang diberikan dalam rangka Mendirikan Bangunan secara Fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- k. “Bangunan” adalah Sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah;
- l. “Bangunan Permanen” adalah Bangunan dengan pondasi lajur beton, dinding tembok, baik memakai konstruksi beton maupun tidak, dengan rangka kuda-kuda kayu atau besi penutup atap genting sirap, asbes, seng, alumunium, fiberglass dan flat beton;
- m. “Bangunan Semi Permanen” adalah Bangunan dengan pondasi lajur dan ramuan batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng;
- n. “Bangunan Temporer” adalah Bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik triplek, rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes dan seng dengan batas waktu maksimal penggunaannya tidak melebihi dari 100 (seratus) hari;
- o. “Retribusi” adalah pemasukan uang bagi daerah karena pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- p. “Perusahaan” adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- q. “Industri” adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- r. “Harga Dasar Bangunan” adalah Harga Dasar Bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana pedoman menetapkan besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Pemerintah;
- s. “Kas Daerah” adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada Bank Jabar Cabang Indramayu;
- t. “Bruto Stensel” adalah Hasil pendapatan kotor dari Ijin Mendirikan Bangunan yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Subjek Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan;
- (2) Objek Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan yang ada di daerah, baik di perusahaan kawasan industri, perusahaan industri amupun diluar itu.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perusahan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Permohonan ijin mendirikan bangunan perusahaan industri dalam kawasan industri dapat diajukan langsung oleh Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (3) Permohonan ijin mendirikan bangunan dari perusahaan industri yang berlokasi diluar kawasan industri diajukan langsung kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (4) Permohonan ijin mendirikan bangunan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diajukan sesuai contoh dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 4**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman fatwa pengarahan lokasi dan surat keputusan ijin lokasi;
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penandatangan permohonan;
- c. Rekaman akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan oleh Koperasi;
- d. Surat kuasa apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;

- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan hak;
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
- g. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan dan Pengairan, Koefisien dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati Kepala Daerah dengan menunjuk kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri.

Paragraf 3  
**Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan**

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam hal permohonan tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka pada hari yang sama pejabat yang menangani administrasi Ijin Mendirikan Bangunan membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya;
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima Kepala Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar;
- (5) Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini pemohon membayar retribusi;
- (6) Setelah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik;
- (7) Setelah bangunan selesai pemohon wajib melaporkan secara tertulis dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan yang telah diteapkan;
  - b. Gambar siap bangun;
  - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan;
- (2) Jangka waktu penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterima laporan dan Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sekaligus berlaku penggunaan bangunan.

Bagian Kedua  
Diluar Kawasan Perusahaan Industri

Paragraf 1  
**Permohonan**

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekaman fatwa pengarah lokasi dan surat keputusan ijin lokasi, kecuali bagi pemohon yang membangun rumah tinggal perorangan;
  - b. Rekaman KTP atau bukti diri penandatangan permohonan;
  - c. Rekaman akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disyaratkan oleh Koperasi;
  - d. Surat kuasa apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
  - e. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
  - f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir;
  - g. Rekaman gambar konstruksi bangunan;
  - h. Perhitungan konstruksi bagi bangunan yang tingginya melebihi 7,9 meter bangunan bertingkat, bangunan konstruksi beton dan baja serta bangunan terkena penelitian khusus.

Paragraf 2  
**Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan;
- (3) Dalam hal permohonan tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka pada hari yang sama pejabat yang menangani administrasi Ijin Mendirikan Bangunan membuat surat penolakan dengan mencantumkan alasan-alasannya;
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima Kepala Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- (5) Sebelum Surat Ijin Mendirikan Bangunan diterbitkan pemohon wajib membayar retribusi;
- (6) Setelah menerima Ijin Mendirikan Bangunan pemohon dapat melaksanakan pembangunan bangunan secara fisik.

#### Pasal 9

Bangunan yang tidak didirikan tidak perlu mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan adalah :

- a. Pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Daerah atau Desa/Kelurahan;
- b. Pos-pos keamanan, direksikeet dan bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak melebihi seratus hari;
- c. Pekerjaan pembongkaran dan pembuatan yang sifatnya pemeliharaan bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap bangunan yang tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan pembongkaran;
- (2) Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ternyata tidak benar maka Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal demi hukum;
- (3) Bagi setiap bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan diwajibkan memasang tanda telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dibuat dengan plat logam sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Tata cara pemberian Ijin Mendirikan Bangunan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV MASA BERLAKU IJIN**

#### Pasal 12

Jangka waktu berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk.

#### Pasal 13

- (1) Bila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan memindahtangankan bangunan harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;



- (3) Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 6 (enam) sejak Ijin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan bangunan dan apabila akan dilaksanakan pembangunan, setelah lewat jangka waktu tersebut harus mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan yang baru.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk setiap Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- “ luas bangunan X harga dasar bangunan X prosentase “**
- a. luas bangunan adalah satuan luas bangunan yang dibangun berdasarkan rencana gambar dan pelaksanaan fisik bangunan;
  - b. harga dasar bangunan adalah harga satuan bangunan setiap meter persegi berdasarkan perencanaan gambar konstruksi dan pelaksanaan fisik bangunan;
  - c. prosentase ditetapkan sebagai berikut :
    - bangunan permanent sebesar 2 (dua) persen;
    - bangunan semi permanen sebesar 1 (satu) persen.
- (3) Untuk bangunan bertingkat yang mempunyai lantai lebih dari 1(satu) retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar untuk lantai ke 2 (dua) dan seterusnya dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini;
- (4) Untuk bangunan bertingkat yang hanya mempunyai 1 (satu) lantai akan tetapi melebihi standar ketinggian bangunan ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bangunan dengan konstruksi rangka baja batas maksimal tinggi dinding 6 (enam) meter apabila lebih tinggi dari batas maksimal tinggi dinding Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar untuk kelipatan dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini;
  - b. untuk bangunan dengan konstruksi rangka kayu batas maksimal tinggi dinding adalah 4 (empat) meter apabila lebih tinggi dari batas maksimal tinggi dinding Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang harus dibayar untuk kelipatan dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarip sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

**Pasal 15**

- (1) Bangunan yang direhabilitasi berat dikenakan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 50 % (lima puluh persen) dari penetapan biaya retribusi;
- (2) Balik nama Ijin Mendirikan Bangunan pemohon dikenakan biaya 10 (sepuluh) persen dari penetapan biaya retribusi;
- (3) Pembuatan bangunan Pemerintah Daerah, Desa atau Kelurahan yang didanai APBD dan Bangunan Kepentingan Umum seperti tempat peribadatan, panti yatim, panti asuhan, bangunan sosial menurut pertimbangan Pemerintah Daerah tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan bagi perorangan atau golongan dibebankan dari biaya Ijin Mendirikan Bangunan kecuali biaya leges.

**Pasal 16**

Semua hasil pungutan uang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan secara bruto stelsel disetor ke Kas Daerah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 8 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukannya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Ijin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan masih tetap berlaku.

#### **Pasal 20**

Sebelum Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dibentuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada Tanggal : 21 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd  
H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd  
H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.461-HUK/1998

Tanggal : 15 April 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu :

Nomor : 1

Tanggal : 22 April 1998

Seri : B.5.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd  
Drs. H. ADIS ROHANDA, Msi.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 480 025 180